



P U T U S A N

Nomor : 556 K/Pid./2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ROHANA Binti SIMIN** ;
Tempat Lahir : Metro ;
Umur / Tanggal Lahir : 39 Tahun / 8 Juli 1973 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Hasanudin RT. 03/02, Desa Bandar
Jaya Barat, Kecamatan Terbanggi Besar,
Kabupaten Lampung Tengah ;
Jalan Mawar D2 Nomor : 10 RT. 23
RW. 009 Lingkungan V, Kelurahan Yukum
Jaya, Kecamatan Terbanggi Besar,
Kabupaten Lampung Tengah ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;
Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih karena didakwa :

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa ROHANA Binti SIMIN pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2012 sekira pukul 07.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2012, bertempat di Jalan Perumahan Bumi Permai di Desa Yukum Jaya, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas pada saat itu cuaca cerah pagi hari, arus kendaraan sepi dan kondisi jalan bagus berbatuan dan jalan simpang empat, awalnya saksi korban YULIANTI Binti MURNI sedang



mengemudikan mobil Timor plat A-11-RA berjalan dari arah luar Perumahan Bumi Permai menuju ke arah dalam Perumahan Bumi Permai dengan kecepatan sekitar 10 Km/jam dan saat itu korban berjalan di posisi kiri jalan karena di depan ada mobil Truck yang sedang parkir sehingga jalan tidak dapat digunakan dua kendaraan, korban mengambil ke kanan jalan dan sebelum masuk perempatan membunyikan bel sebanyak dua kali namun saat di perempatan jalan tiba-tiba dari sebelah kanan muncul Terdakwa mengendarai sebuah sepeda Motor Honda Supra plat BE-5839-GH membonceng dua anak Terdakwa dengan kecepatan sekitar 10-12 Km/jam dan karena Terdakwa terburu-buru dan kehilangan keseimbangan sehingga Terdakwa menabrak mobil yang dikendarai korban di bagian bodi samping depan di atas ban sebelah kanan kemudian Terdakwa membelokkan sepeda motornya ke kanan dan terjatuh tepat di ban depan sebelah kanan ;

- Bahwa Terdakwa dalam mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 10-12 Km/jam tersebut, Terdakwa kurang hati-hati dan kurang perhatian sehingga sepeda motor yang dikendarai Terdakwa menabrak mobil Timor yang dikendarai korban ;
- Bahwa menurut hasil olah TKP tersebut bahwa saat mobil sedan Timor saat berjalan melintasi Jalan perempatan sebidang posisi tidak terlalu mengambil jalur ke kanan karena masih terdapat ruang/jarak sekitar 1,80 m (satu koma delapan puluh meter) untuk sepeda motor Honda Supra yang dikendarai Terdakwa dengan posisi yang berjalan dari jalan gang masih memiliki gerak yang bebas atau cukup untuk berbelok ke kiri atau ke kanan jalan dan posisi sepeda motor Terdakwa yang karena terburu-buru dan Terdakwa terkejut saat melihat di depannya ada mobil yang dikendarai korban yang melintas sehingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

ATAU

Kedua

Bahwa ia Terdakwa ROHANA Binti SIMIN pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2012 sekira pukul 07.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2012, bertempat di Jalan Perumahan Bumi Permai di Desa Yukum Jaya, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, Setiap orang yang mengemudikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan bermotor di jalan yang tidak memiliki surat izin mengemudi, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas pada saat itu cuaca cerah pagi hari, arus kendaraan sepi dan kondisi jalan bagus berbatuan dan jalan simpang empat, awalnya saksi korban YULIANTI Binti MURNI sedang mengemudikan mobil Timor plat A-11-RA berjalan dari arah luar Perumahan Bumi Permai menuju ke arah dalam Perumahan Bumi Permai dengan kecepatan sekitar 10 Km/jam dan saat itu korban berjalan di posisi kiri jalan karena di depan ada mobil Truck yang sedang parkir sehingga jalan tidak dapat digunakan dua kendaraan, korban mengambil ke kanan jalan dan sebelum masuk perempatan membunyikan bel sebanyak dua kali namun saat di perempatan jalan tiba-tiba dari sebelah kanan muncul Terdakwa mengendarai sebuah sepeda Motor Honda Supra plat BE-5839-GH membonceng dua anak Terdakwa dengan kecepatan sekitar 10-12 Km/jam dan karena Terdakwa terburu-buru dan kehilangan keseimbangan sehingga Terdakwa menabrak mobil yang dikendarai korban di bagian bodi samping depan di atas ban sebelah kanan kemudian Terdakwa membelokkan sepeda motornya ke kanan dan terjatuh tepat di ban depan sebelah kanan ;
- Bahwa Terdakwa dalam mengendarai sepeda motor tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (Driving License) C dari Kepolisian Negara Republik Indonesia ;
- Bahwa menurut hasil olah TKP tersebut bahwa saat mobil sedan Timor saat berjalan melintasi Jalan perempatan sebidang posisi tidak terlalu mengambil jalur ke kanan karena masih terdapat ruang/jarak sekitar 1,80 m (satu koma delapan puluh meter) untuk sepeda motor Honda Supra yang dikendarai Terdakwa dengan posisi yang berjalan dari jalan gang masih memiliki gerak yang bebas atau cukup untuk berbelok ke kiri atau ke kanan jalan dan posisi sepeda motor Terdakwa yang karena terburu-buru dan Terdakwa terkejut saat melihat di depannya ada mobil yang dikendarai korban yang melintas sehingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 281 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih tanggal 17 Oktober 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ROHANA Binti SIMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 556 K/Pid./2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang”, melanggar Pasal 310 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROHANA Binti SIMIN berupa pidana penjara selama : **2 (dua) bulan** ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil Sedan Timor Nomor Polisi B 2161 ST berikut STNK dan SIM A atas nama YULIANTI, dikembalikan kepada saksi korban Yulianti Binti Murni ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Nomor Polisi BE 5839 GH berikut STNK, dikembalikan kepada Terdakwa ;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor : 147/Pid.B/2013/PN.GS tanggal 31 Oktober 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ROHANA Binti SIMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Karena Kelalaiannya Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Kerusakan pada Kendaraan” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dengan ketentuan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali di kemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim bahwa Terpidana sebelum waktu percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir, telah bersalah melakukan suatu tindak pidana ;
3. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil sedan Timor Nomor Polisi : B 2161 ST berikut STNK dan SIM A atas nama Yulianti, dikembalikan kepada saksi korban Yulianti ;
 - 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Supra Nomor Polisi BE 5839 GH berikut STNK ;dikembalikan kepada Terdakwa ;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 556 K/Pid./2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor : 146/Pid./2013/PT.TK. tanggal 18 Desember 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 31 Oktober 2013 Nomor:147/Pid.B/2013/PN.GS. yang dimintakan banding ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 02/Akta.Pid/2014/PN.GS. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang menerangkan, bahwa pada tanggal 17 Februari 2014 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 19 Februari 2014 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada tanggal 26 Februari 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih pada tanggal 04 Februari 2014 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Februari 2014 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada tanggal 26 Februari 2014 dengan demikian permohonan Kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

a) Tidak Menerapkan atau Menerapkan Peraturan Hukum Yang Tidak Sebagaimana Mestinya :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang yang memutus perkara atas nama Terdakwa **ROHANA Binti SIMIN dengan Pidana Bersyarat berupa** pidana penjara selama : **1 (satu) bulan** dengan ketentuan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim bahwa Terpidana sebelum waktu **percobaan selama 3 (tiga) bulan** berakhir, pidana tersebut **tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 14 c ke 2 Kitab**

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 556 K/Pid./2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang Hukum Pidana, yang mana dalam pasal tersebut mensyaratkan ketentuan pidana yang dijatuhkan lebih dari 3 (tiga) bulan maka Hakim diperbolehkan menetapkan syarat-syarat khusus selama masa percobaan tersebut, putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang tersebut tidak sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 167 K/Kr/1979 tanggal 13-12-1980 yang berbunyi "Penjatuhan hukuman 1 (satu) bulan tidak memungkinkan adanya hukuman bersyarat sebagai diatur dalam Pasal 14 c ke 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana" hal tersebut merupakan bukti bahwa Majelis Hakim **Tidak Menerapkan atau Menerapkan Peraturan Hukum Yang Tidak Sebagaimana Mestinya** ;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang yang memutus perkara atas nama Terdakwa **ROHANA Binti SIMIN** dalam putusannya mencantumkan pidana denda dalam tuntutan Penuntut Umum yaitu denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Subsida 1 (satu) bulan kurungan yang mana tuntutan denda tersebut dalam faktanya tidak dituntut oleh Penuntut Umum dalam tuntutan, kemudian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang mencantumkan pidana denda dalam putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih berupa denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan, yang mana pidana denda tersebut tidak diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, kemudian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang memutus perkara **ROHANA Binti SIMIN** dengan amar Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 31 Oktober 2013 Nomor : 147/Pid.B/2013/PN.GS yang dimintakan banding, sehingga Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang berbunyi Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **1 (satu) bulan** dengan ketentuan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali di kemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim bahwa Terpidana sebelum waktu **percobaan selama 3 (tiga) bulan** berakhir, telah bersalah melakukan suatu tindak pidana, serta denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan, sehingga Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang tidak sesuai dengan ketentuan putusan yang dipersyaratkan dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf e Kitab



Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang mana dalam pasal tersebut mensyaratkan putusan pemidanaan harus memuat tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan, sehingga sesuai dengan Pasal 197 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang tersebut Batal Demi Hukum, hal tersebut merupakan bukti bahwa Majelis Hakim **Tidak Menerapkan atau Menerapkan Peraturan Hukum Yang Tidak Sebagaimana Mestinya**.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa *Judex Facti* telah memeriksa seluruh fakta hukum di persidangan dan seluruh fakta hukum tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, dan pemidanaan terhadap Terdakwa telah mempertimbangkan seluruh aspek pemidanaan, sehingga pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa telah memenuhi rasa keadilan untuk peristiwa *in casu* ;
- Bahwa alasan keberatan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum, ternyata tidak menyatakan secara jelas tentang alasan-alasan keberatan yang diajukan sehingga harus dinyatakan bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon Kasasi hanya merupakan pengulangan, yang tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan di tingkat Kasasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga tidak terdapat alasan yang dapat merubah putusan *Judex Facti* dan oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 310 Ayat (1) Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;



M E N G A D I L I

Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi : **Penuntut Umum**
pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih tersebut ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam
tingkat Kasasi ini sebesar **Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)** ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah
Agung **pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014** oleh **Timur P. Manurung,**
S.H., M.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai
Ketua Majelis, **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.** dan **Dr. Drs. H. Dudu**
D. Machmudin, S.H., M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**
oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta
Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh
Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,	Ketua,
Ttd/	Ttd/
PROF. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.	Timur P. Manurung, S.H., M.M.
Ttd/	
Dr. Drs. H. Dudu D. Machmudin, S.H., M.Hum.	

Panitera Pengganti,
Ttd/
Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.

Untuk Salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Dr. H. Zaenuddin, S.H., M.Hum
NIP. 19581005 198403 1 001